



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 30/PP.05.3-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN EMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUKABUMI NOMOR 06/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Perpanangan masa Jabatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memperhatikan :
- 1 Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Perpanangan masa Jabatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 084/PP.05.3-BA/3272/KPU.Kot/IX/2018 tentang Perpanjangan masa Jabatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN EMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 06/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktrum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 25 September 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi**

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum



Asep Saepudin, SH